BRICS sebagai *Norm Entrepreneur*: Konstruksi Multipolaritas dalam Tata Kelola Global

Tunjung Wijanarka[1*], Sinta Andani[2], Sarah Novianti[3], Christindyah Clarasanti Panjaitan[4]
[1,2]Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana
[3]Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta
[4]Independent Researcher
Corresponding Author's e-mail: tunjung.wijanarka@uksw.edu

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4396 - 4413

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4520

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4520

Article History:

Received: 29-09-2026
Revised: 29-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: The establishment of BRICS brings a new discussion about its role in shaping world's politics. Discussion about BRICS nowadays only focusing on the material aspects, institutional capacity, and some struggles in facing the international commitments, while its role as a collective norm entrepreneur still lack of discussion. This article analysis how BRICS brings and promotes multipolarity as a an alternative norm in the international politics. Using constructivism and the norm netrepreneurship concept, this research analyzing declaration, official documents of BRICS, also olther academic literature that relevant to identify normative ideas that used by BRICS in definisng ideas about international agenda's changing. Analysis focused on the construction of multipolarity through the interconnection between equality, inclusivity, the solidarity of Global South, international reformation, and the rejection of unilateralism. This research argues that BRICS playing a role as acollective norm entrepreneur that brings multipolarity not only as material redistribution, but as an alternative in understanding about international politics agenda that become more representative and equal. In other hands, that promoting of norm still lack of access and has limitation in facing the difference of internal interests and the gap between normative claim and institutional BRICS practice.*

Keywords *: BRICS; multipolarity; norm entrepreneur; Global South; Constructivism.*

Abstrak : Kemunculan BRICS memunculkan perdebatan mengenai perannya dalam membentuk kembali tatanan dan norma tata kelola global. Kajian mengenai BRICS selama ini banyak menekankan aspek kekuatan material, pembangunan institusi, dan tantangannya terhadap tatanan internasional yang ada, sementara perannya sebagai *norm entrepreneur* kolektif masih kurang mendapat perhatian. Artikel ini menganalisis bagaimana BRICS membangun dan mempromosikan multipolaritas sebagai kerangka normatif alternatif dalam tata kelola global. Dengan menggunakan perspektif konstruktivism dan konsep *norm entrepreneurship*, penelitian ini menganalisis deklarasi, dokumen resmi BRICS, serta literatur akademik yang relevan untuk mengidentifikasi gagasan normatif yang digunakan BRICS dalam mengartikulasikan visi mengenai perubahan tatanan global. Analisis berfokus pada konstruksi multipolaritas melalui keterkaitan antara prinsip kesetaraan kedaulatan, solidaritas Global South, reformasi institusi internasional, dan penolakan terhadap unilateralisme. Artikel ini beragrumen bahwa BRICS berperan sebagai *norm entreprenur* kolektif dengan membingkai multipolaritas bukan semata-mata sebagai redistribusi kekuatan material, tetapi sebagai alternatif pemahaman mengenai tata kelola global yang lebih representatif dan setara. Namun, promosi norma tersebut tetap menghadapi keterbatasan akibat perbedaan kepentingan internal dan kesenjangan antara klaim normatif dan praktik institusional BRICS.

Kata Kunci : BRICS; multipolaritas; norm entrepreneur; Global South; Konstruktivisme.

PENDAHULUAN

Perubahan konfigurasi kekuatan dalam politik internasional dalam beberapa dekade terakhir semakin memperlihatkan pentingnya negara-negara berkembang dalam membentuk arah tata kelola global (Brimmer, 2025). Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan politik negara-negara Global South, tetapi juga dengan meningkatnya tuntutan terhadap representasi, kesetaraan, dan reformasi institusi internasional (Xinhua, 2026). Dalam konteks tersebut, BRICS berkembang dari forum yang pada awalnya beranggotakan Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, kemudian diperluas dengan Afrika Selatan pada 2011, dan kembali mengalami ekspansi besar pada 2024-2025. Saat ini BRICS terdiri atas 11 negara, termasuk Indonesia, dengan cakupan sekitar 48,5% populasi dunia dan sekitar 39% PDB global berdasarkan paritas daya beli (PPP) (ICC China, 2026; Rachman, 2025). Skala tersebut memberikan BRICS posisi yang semakin signifikan untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam agenda tata kelola global.

Perkembangan tersebut menarik karena BRICS tidak hanya memperluas keanggotaan, tetapi juga semakin konsisten mengartikulasikan gagasan mengenai bagaimana tata kelola global seharusnya dibentuk (Supratman, 2026). Dalam dokumen dan pernyataan resminya, BRICS secara berulang menekankan prinsip kesetaraan kedaulatan, multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, peningkatan representasi negara berkembang, serta reformasi institusi global. Pada KTT Kazan 2024, misalnya, BRICS menempatkan penguatan multilateralisme untuk pembangunan dan keamanan global yang lebih adil sebagai tema utama (Dyvik, 2026). Setahun kemudian, Deklarasi Rio 2025 kembali menegaskan bahwa multipolaritas dapat memperluas ruang bagi negara berkembang dan pasar berkembang untuk berpartisipasi dalam tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan representatif (Fauzan & Anindyntha, 2024).

Dengan demikian, multipolaritas dalam wacana BRICS tidak semata-mata dapat dipahami sebagai kondisi distribusi kekuatan yang tersebar di antara sejumlah negara besar. Multipolaritas juga dikonstruksi sebagai gagasan normatif mengenai prinsip-prinsip yang dianggap semestinya mendasari hubungan internasional (Pambagyo & Herningtyas, 2025). Deklarasai Rio, misalnya, menghubungkan multipolaritas dengan penguatan peran Global South, tata kelola yang lebih representatif, hubungan yang saling menguntungkan, dan reformasi lembaga Bretton Woods agar mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi dunia (European Parliament, 2024). Pada tingkat diplomasi, BRICS juga secara eksplisit menghubungkan dunia multipolar dengan inklusivitas, keadilan, representasi, kerja sama, dan penolakan terhadap unilateralisme. Hal ini menunjukkan bahwa BRICS tidak hanya merespons perubahan distribusi kekuatan, tetapi juga berusaha memberikan makna normatif terhadap perubahan tersebut (BRICS, 2026a).

Dalam menganalisis kajian ini, konstruktivisme membantu menjelaskan dimensi tersebut dengan melihat bahwa politik internasional tidak hanya dibentuk oleh kapabilitas material, tetapi juga oleh gagasan, identitas, norma, dan pemahaman mengenai perilaku yang dianggap tepat (Brender, 2024). Dalam literatur *norm entrepreneurship*, Finnemore & Sikkink (1998) menjelaskan bahwa norma dapat mengalami proses *emergence, cascade*, dan *internalization* (Finnemore & Sikkink, 1998). Sementara, aktor yang disebut *norm entrepreneurs* beperan dalam membangun dan mempromosikan gagasan normatif kepada aktor lain. Kerangka tersebut membuka kemungkinan untuk melihat BRICS bukan sekadar sebagai kumpulan negara dengan kepentingan material yang beririsan, tetapi sebagai aktor kolektif yang berusaha membangun dan mempromosikan pemahaman tertentu mengenai tata kelola global.

Namun demikian, kajian mengenai BRICS sebagai *norm entrepreneur* telah mulai berkembang. Dalam riset yang dilakukan Giaccaglia dan Dussort (2022) menunjukkan bahwa negara-negara anggota BRICS dapat berperan sebagai *norm entrepreneurs* melalui upaya

mengubah aturan dan memperkenalkan pemaknaan baru dalam tata kelola kesehatan global dan energi dunia. Studi tersebut penting karena memperluas pemahaman mengenai BRICS dari sekadar kelompok negara dengan kapasitas material yang meningkat menjadi aktor yang berupaya memengaruhi agenda dan makna dalam politik internasional. Akan tetapi, fokus analisisnya terutama berada pada negara-negara anggota secara individual dan pada bidang isu tertentu. Dengan demikian, kajian tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana BRICS sebagai kelompok secara kolektif membangun suatu gagasan normatif yang lebih luas mengenai bentuk tata kelola global yang dianggap ideal (Giaccaglia & Dussort, 2022).

Kajian-kajian berikutnya mengenai perubahan tatanan global juga semakin banyak menghubungkan BRICS dengan munculnya multipolaritas. Kajian mengenai ekspansi BRICS menunjukkan bahwa perluasan keanggotaan telah meningkatkan jangkauan geopolitik dan ekonomi kelompok tersebut, sekaligus memunculkan perdebatan mengenai apakah ekspansi tersebut merupakan bentuk restrukturisasi tata kelola global atau adaptasi terhadap struktur internasional yang telah ada (Diko & Sempijja, 2020). Kajian berikutnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas BRICS tidak serta-merta berarti terbentuknya tatanan alternatif yang sepenuhnya terpisah dari struktur global yang dominan. Perspektif ini penting karena menunjukkan bahwa multipolaritas perlu dipahami bukan hanya sebagai perubahan distribusi kekuatan, tetapi juga sebagai proses politik dan normatif yang melibatkan upaya mendefinisikan kembali prinsip, legitimasi, dan representasi dalam tata kelola global (Cooper, 2020).

Dari perspektif konstruktivisme, norma merupakan standar mengenai perilaku yang dianggap tepat dan memiliki kapasitas untuk membentuk identitas, kepentingan, serta ekspektasi aktor internasional. Finnemore & Sikkink (1998) menjelaskan bahwa perkembangan norma internasional berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu *norm emerhgence, norm cascade,* dan *norm internalization*. Pada tahap awal, norm entrepreneurs memainkan peran penting dengan mengartikulasikan, membingkai, dan mempromosikan gagasan normatif untuk memperoleh dukuangan dari aktor lain. Kerangka ini memungkinkan penelitian untuk tidak berhenti pada pertanyaan apakah BRICS mendukung multipolaritas, tetapi menelusuri bagaimana multipolritas dibentuk sebagai gagasan normatif, bagaimana gagasan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang berjalan, serta bagaimana BRICS berupaya memperoleh penerimaan yang lebih luas (Finnemore & Sikkink, 1998).

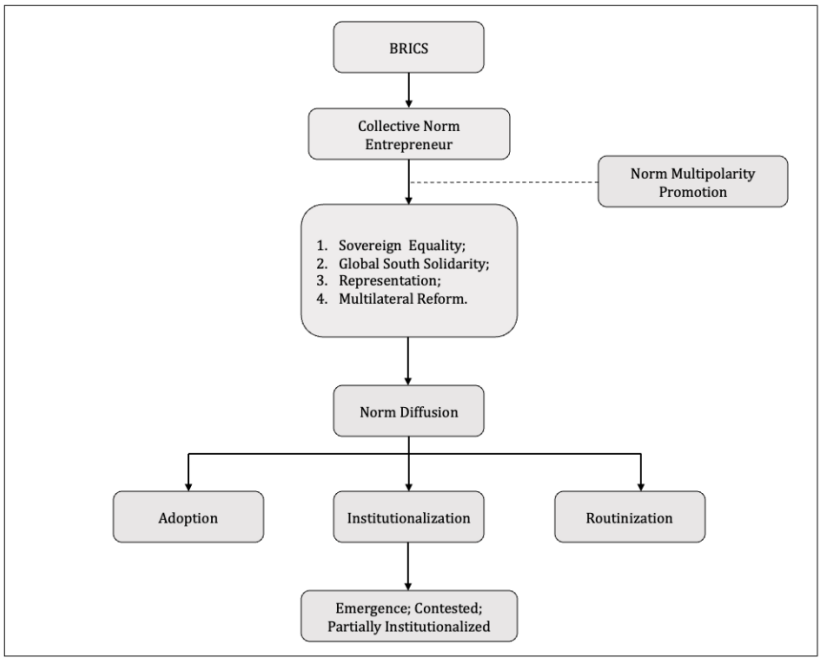
Kajian-kajian yang ada dalam beberapa riset terdahulu telah menegaskan bagaimana siklus norma dalam tatanan politik global juga telah menggunakan kerangka Finnemore & Sikkink (1998) untuk melihat BRICS sebagai *norm entrepreneur* (Finnemore & Sikkink, 1998). Kajian tersebut menunjukkan bahwa BRICS mempromosikan norma melalui proses sosialisasi, tetapi sekaligus menemukan bahwa proses internalisasi norma alternatif dalam bidang seperti NDB, Contingent Reserve Arrangement, dan de-dolarisasi masih menghadapi keterbatasan (Qobo & Soko, 2015; Suchodolski & Demeulemeester, 2018) . Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan suatu gagasan normatif dan upaya mempromosikan tidak secara otomatis menghasilkan internalisasi norma pada tingkat sistem internasional. Berangkat dari perkembangan dan diskusi literatur tersebut, artikel ini mngambil posisi yang lebih spesifik dengan menganalisis multipolaritas sebagai konstruksi normatif BRICS, bukan sekadar sebagai konsekuensi perubahan distribusi kekuatan atau sebagai kebijakan ekonomi alternatif. Artikel ini secara khusus melihat bagaimana BRICS menghubungkan multipolaritas dengan kesetaraan kedaulatan, solidaritas Global South, multilateralisme, reformasi institusi internasional, dan penolakan terhadap unilateralisme. Dengan demikian, kontribusi artikel dan fokus riset akan berkutat pada pemahaman BRICS sebagai aktor kolektif yang tidak hanya mempromosikan kepentingan material,

tetapi juga berusaha membentuk pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang seharusnya mendasari tata kelola global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis interpretif untuk mengkaji BRICS sebagai *collective norm entrepreneur* dalam konstruksi multipolaritas pada tata kelola global. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur besaran pengaruh BRICS secara kuantitatif, melainkan menelusuri bagaimana gagasan mengenai multipolaritas dibentuk dan dipromosikan melalui wacana serta praktik diplomatik BRICS. Kerangka analisis menggabungkan perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional dengan konsep *norm entrepreneurship* dan *norm life cycle* yang dikembangkan oleh Finnemore & Sikkink. Dalam kerangka tersebut, norma dipahami sebagai standar mengenai perilaku yang dianggap tepat, sedangkan *norm entrepreneurs* merupakan aktor yang berupaya mengartikulasikan dan mempromosikan gagasan normatif sehingga memperoleh perhatian dan dukungan dari aktor lain. Finnemore & Sikkink (1998) membedakan perkembangan norma life cycle ke dalam (1) *norm emergence*; (2) *norm cascade*; dan, (3) *norm internalization*. Penelitian ini menggunakan konsep norm emergence dan mekanisme promosi norma, tanpa mengasumsikan bahwa norma multipolaritas telah mencapai pada tahap *cascade* atau *internalization* (Gambar 1) (Finnemore & Sikkink, 1998; Stimmer, 2019).

Gambar 1. Kerangka Berpikir mengenai *Norm Entrepreneur*



Sumber: Diolah penulis melalui logika berpikir Finnemore & Sikkink (1998) (Penulis, 2026)

Peneliti dalam hal ini memosisikan wacana dan praktik normatif yang diartikulasikan secara kolektif oleh BRICS sebagai unit analisis, dan bukan pada posisi individual masing-masing negara. Penetapan unit analisis ini penting untuk membedakan penelitian dari studi yang menganalisis negara anggota BRICS secara terpisah. Dengan demikian, suatu pernyataan hanya diperlakukan sebagai bukti mengenai posisi kolektif BRICS apabila muncul dalam dokumen yang dihasilkan atau disahkan melalui mekanisme resmi BRICS. Pernyataan individual kepala negara

atau pejabat negara yang tidak merepresentasikan keputusan atau posisi kolektif BRICS tidak digunakan sebagai bukti utama mengenai norma kolektif kelompok. Dalam hal ini, data penelitian terdiri dari data primer dokumenter dan data sekunder. Data primer dokumenter berupa deklarasi para pemimpin BRICS, pernyataan bersama, dokumen kepresidenan, serta dokumen resmi lain yang dihasilkan dalam mekanisme BRICS. Data sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku akademik, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan BRICS, konstruktivisme, norma internasional, *norm entrepreneurship*, multipolaritas, Global South, dan tata kelola global.

Analisis data dilakukan secara *qualitative content analysis* yang dipadukan dengan analisis interpretif terhadap konstruksi norma. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang mendukung triangulasi data (Gammelgaard, 2017). Untuk menjaga konsistensi analisis, penelitian menggunakan empat dimensi pengkodean data kualitatif. Pertama, *norm articulation*, yaitu bagaimana BRICS mendefinisikan atau menggambarkan multipolaritas. Kedua, *norm framing*, yaitu nilai dan prinsip apa yang diletakkan pada multipolaritas, seperti kesetaraan kedaulatan, representasi, inklusivitas, dan solidaritas Global South. Ketiga, *norm promotion*, yaitu bagaimana BRICS menghubungkan norma tersebut dengan agenda reformasi tata kelola global dan mempromosikannya dalam forum multilateral. Keempat, *norm diffusion*, yaitu sejauh mana BRICS berusaha memperluas penerimaan gagasan tersebut melalui keterlibatan dengan negara berkembang, institusi multilateral, dan mitra BRICS. Kerangka ini memungkinkan penelitian membedakan antara sekadar penggunaan istilah 'multipolaritas' dengan proses yang lebih substantif dan promosi norma.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi temporal (Dufour & Richard, 2017; Miles et al., 2014). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan deklarasi BRICS dengan dokumen lain yang relevan serta literatur akademik mengenai norma dan multipolaritas. Triangulasi temporal dilakukan dengan membandingkan dokumen pada beberapa fase perkembangan BRICS, sehingga kesimpulan tidak didasarkan pada satu deklarasi atau satu periode waktu saja. Dengan desain tersebut, peneliti tidak mengukur keberhasilan BRICS dalam menciptakan tatanan multipolar secara keseluruhan. Fokus penelitian dibatasi pada proses konstruksi dan promosi multipolaritas sebagai gagasan normatif. Pembatasan ini penting karena keberadaan suatu norma dalam deklarasi BRICS tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa norma tersebut telah diterima, menyebar, atau terinternalisasi dalam sistem internasional. Oleh karena itu, penelitian membedakan secara analitis antara *norm articulation, norm promotion,* dan *norm internalization.* Distingsi tersebut memungkinkan penelitian menilai BRICS sebagai *norm entrepreneur* tanpa terlebih dahulu mengasumsikan keberhasilan atau kegagalan proses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya Multipolaritas sebagai Proyek Normatif BRICS

Konstruksi multipolaritas dalam BRICS tidak muncul secara tiba-tiba setelah ekspansi keanggotaan pada 2024-2025. Gagasan tersebut telah berkembang secara bertahap dalam wacana kolektif BRICS sejak fase awal pembentukan kelompok. Salah satu indikasi awal terlihat dalam Sanya Declaration 2011, ketika BRICS menyatakan bahwa dunia sedang mengalami perubahan yang ditandai oleh penguatan multipolaritas, globalisasi ekonomi, dan interdependensi (MEA Government, 2011). Distingsi multipolaritas yang dimaksudkan secara bersamaan memiliki pemaknaan yang berbeda. Di mana, di satu sisi multipolaritas dikaitkan dengan penguatan tata kelola ekonomi global, demokratisasi dalam hubungan internasional, serta peningkatan suara negara-negara berkembang dan *emerging economies* dalam kerangka Global South (Cooper, 2017; Oliver, 2013). Dengan demikian, sejak periode awal, multipolaritas tidak hanya digunakan untuk menggambarkan perubahan distribusi kekuatan, tetapi telah ditempatkan dalam hubungan

dengan prinsip normatif mengenai bagaimana hubungan internasional dan tata kelola global seharusnya dijalankan.

Perkembangan tersebut menjadi lebih jelas pada Fortaleza Declaration 2014. BRICS menyatakan bahwa struktur tata kelola internasional yang dibentuk dalam konfigurasi kekuatan berbeda mulai menghadapi persoalan legitimasi dan efektivitas (BRICS, 2014). Pada saat yang sama, BRICS memosisikan dirinya sebagai kekuatan bagi perubahan dan reformasi institusi yang berlangsung secara bertahap. BRICS dengan jelas menekankan mengenai multilateralisme, hukum internasional, inklusivitas, kerja sama yang saling menguntungkan, serta peningkatan keterlubatan negara-negara berkembang. Pada tahun yang sama, BRICS menyepakati pembentukan New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) (Cattaneo et al., 2015). Keduanya berkembang tidak pada fokus institusi materialnya, melainkan pada keterkaitannya dengan narasi yang lebih luas mengenai reformasi tata kelola global.

Pola tersebut menunjukkan bahwa multipolaritas dalam wacana BRICS memiliki setidaknya dua dimensi yang saling terkait (European Parliament, 2014). Dimensi pertama bersifat deskriptif, yaitu pengakuan bahwa distribusi kekuatan dunia semakin tersebar dan tidak lagi dapat dipahamu hanya melalui hubungan antara satu pusat kekuatan dengan negara-negara lain. Dimensi kedua bersifat normatif, yaitu klaim bahwa perubahan tersebut seharusnya diikuti oleh tata kelola global yang lebih representatif, inklusif, dan setara. Perbedaan antara kedua dimensi ini penting bagi analisis *norm entrepreneurship.* Jika multipolaritas hanya dipahami sebagai fakta struktural, maka BRICS sekadar merespons perubahan distribusi kekuatan. Sebaliknya, ketika BRICS menghubungkan multipolaritas dengan prinsip kesetaraan, representasi, multilateralisme, dan peningkatan suara negara berkembang, BRICS mulai memberikan makna normatif terhadap perubahan struktural tersebut (ESEE, 2024; Yeboah et al., 2024).

Konstruksi tersebut semakin eksplisit dalam Kazan Declaration 2024. Setelah ekspansi BRICS, para pemimpin BRICS kembali menegaskan komitmen terhadap kesetaraan kedaulatan, solidaritas, keterbukaan, inklusivitas, kolaborasi, dan konsensus. Deklarasi tersebut juga menghubungkan penguatan BRICS dengan upaya membangun tatanan internasional yang lebih representatif dan adil serta sistem multilateral yang diperbarui dan direformasi. Dengan demikian, ekspansi organisasi tidak hanya direpresentasikan sebagai penambahan jumlah anggota, tetapi ditempatkan dalam narasi mengenai penguatan kerja sama dan perubahan tata kelola global. Perumusan tersebut menjadi semakin eksplisit dalam Rio de Janiero Declaration 2025. BRICS menyatakan bahwa dalam realitas dunia multipolar, negara-negara berkembang perlu meningkatkan dialog dan konsultasi untuk mendorong tata kelola global yang lebih adil dan setara. Dokumen tersebut secara langsung menghubungkan multipolaritas dengan peluang negara-negara berkembang serta *emerging markets* untuk mengembangkan kapasitasnya untuk memperoleh manfaat dari globalisasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pada saat yang sama, Global South diposisikan sebagai penggerak perubahan positif, sementara BRICS dikonstruksikan sebagai salah satu aktor yang menyuarakan kepentingan dan prioritas Global South (Gray & Bills, 2016) .

Dalam melihat perkembangan sejarah multipolaritas BRICS, terlihat adanya perkembangan dari pengakuan terhadap multipolaritas sebagai karakter perubahan sistem internasional menuju pembingkaian multipolaritas sebagai dasar normatif bagi tata kelola global (Arnold, 2024) . Pada 2011, multipolaritas dikaitkan dengan penguatan suara negara berkembang dan demokratisasi hubungan internasional. Pada 2014, gagasan tersebut semakin dihubungkan dengan reformasi institusi dan multilateralisme. Sementara itu, pada 2024-2025, multipolaritas secara lebih eksplisit ditempatkan bersama prinsip kesetaraan kedaulatan, inklusivitas, representasi, Global South, dan tata kelola global yang lebih adil. Pola temporal ini menunjukkan bahwa BRICS tidak sekadar

mengulang istilah multipolaritas, tetapi secara bertahap memperluas jaringan makna yang melekat pada konsep tersebut.

Dari perspektif *norm entrepreneurship,* perkembangan tersebut menunjukkan proses *norm articulation* yang cukup jelas. BRICS mengartikulasikan multipolaritas sebagai kondisi internasional yang perlu direspons melalui prinsip-prinsip tertentu mengenai representasi, kesetaraan, multilateralisme, dan solidaritas Global South. Namun, bukti pada tahap ini belum cukup untuk menyatakan bahwa norma multipolaritas telah mengalami *norm cascade* atau *norm internalization*. Yang dapat ditunjukkan adalah bahwa BRICS secara konsisten membangun dan memperluas pemaknaan normatif terhadap multipolaritas melalui dokumen kolektifnya (Wunderlich, 2020). Dengan demikian, temuan pada bagian ini menempatkan BRICS bukan semata sebagai penerima perubahan struktur internasional, tetapi sebagai aktor yang berusaha memberikan makna normatif terhadap perubahan tersebut dan menghubungkannya dengan konsepsi norma bersama dalam tata kelola global.

Jika dibandingkan secara temporal, terlihat adanya perkembangan dari pengakuan terhadap multipolaritas sebagai karakter perubahan sistem internasional menuju pembingkaian multipolaritas sebagai gagasan normatif mengenai tata kelola global. Pada 2011, multipolaritas dikaitkan dengan penguatan suara negara berkembang dan demokratisasi hubungan internasional (Unay, 2013). Pada 2014, gagasan tersebut semakin dihubungkan dengan reformasi institusi dan multilateralisme. Sementara itu, pada 2024-2025, multipolaritas secara lebih ekplisit ditempatkan bersama prinsip kesetaraan kedaulatan, inklusivitas, representasi, solidaritas Global South, dan tata kelola global yang lebih adil dan setara. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa BRICS tidak sekadar menggunakan multipolaritas untuk menggambarkan perubahan distribusi kekuatan, tetapi secara bertahap mengartikulasikan *(norm articulation)* dan membingkai *(norm framing)* multipolaritas dengan seperangkat prinsip mengenai tatanan global yang dianggal lebih tepat dan *legitimate.*

Konstruksi Multipolaritas melalui Kedaulatan dan Solidaritas Global South

Multipolaritas dalam wacana BRICS tidak semata-mata dikonstruksi sebagai perubahan distribusi kekuatan material dari satu pusat kekuasaan menuju beberapa pusat kekuatan. Dalam berbagai deklarasi BRICS, multipolaritas secara bertahap ditempatkan dalam kerangka normatif yang berkaitan dengan kesetaraan kedaulatan, solidaritas antarnegara berkembang, representasi yang lebih adil, serta reformasi institusi multilateral. Dengan kata lain, BRICS tidak hanya menggambarkan dunia sebagai tatanan multipolar, tetapi juga berupaya membentuk pemahaman mengenai seperti apa tatanan multipolar yang dianggap rigid dan sesuai (Sawal & Anjum, 2023).

BRICS secara eksplisit menyatakan bahwa munculnya pusat-pusat kekuatan, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan ekonomi baru dapat menjadi jalan menuju tatanan dunia multipolar yang lebih adil, demokratis dan seimbang (Kemhan, 2025; WEF, 2024). Multipolaritas dihubungkan dengan peningkatan kesempatan bagi negara-negara Global South untuk mengembangkan kapasitasnya serta memperoleh manfaat dari globalisasi dan kerja sama ekonomi yang lebih inklusif. Keterkaitan antara multipolaritas dan kedaulatan menjadi penting karena memberikan dasar normatif bagi kritik BRICS terhadap tatanan politik global yang dipersepsikan terlalu hierarkis. Kedaulatan dalam konstruksi tersebut tidak berhenti pada prinsip non-intervensi, tetapi juga berhubungan dengan gagasan bahwa negara memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan, kebijakan ekonomi, serta orientasi kerja sama tanpa subordinasi terhadap preferensi satu kekuatan dominan. Karena itu, istilah sovereign equality berfungsi sebagai jembatan antara prinsip hukum internasional dan tuntutan redistribusi representasi dalam tata kelola global (Wso & Mahmood, 2025).

Konstruksi multipolaritas BRICS memperlihatkan karakter normatif yang bersifat inklusif sekaligus strategis. Kesetaraan kedaulatan memungkinkan negara-negara dengan sistem politik, struktur ekonomi, dan kepentingan geopolitik yang berbeda untuk ditempatkan dalam satu kerangka bersama (Papa, 2014). Perbedaan tersebut tidak harus dihapuskan untuk membangun identitas kolektif; yang dibangun adalah klaim bahwa perbedaan antarnegara seharusnya tidak menjadi dasar bagi pembentukan hierarki permanen dalam tata kelola global. Hal ini membantu menjelaskan mengapa BRICS dapat mempertahankan bahasa normatif yang relatif konsisten merskipun kepentingan masing-masing anggotanya tidak selalu identik.

Solidaritas Global South menjadi dimensi berikutnya yang hadir. Solidaritas berfungsi sebagai mekanisme pembentukan identitas kolektif yang menghubungkan kepentingan anggota BRICS dengan kelompok negara berkembang yang lebih luas. BRICS secara eksplisit menyambut meningkatnya ketertarikan negara-negara Global South dan menghubungkan perluasan kemitraan dengan penguatan semangat solidaritas serta kerja sama internasional. Solidaritas dalam konteks ini menjadi sebuah argumen bahwa negara-negara berkembang seharusnya memiliki kapasitas kolektif untuk ikut menentukan agenda, aturan, dan institusi yang mengatur arena politik global (Bunskoek & Verburg, 2025; Hurrell, 2018). Dengan demikian, multipolaritas dalam wacana BRICS dapat dipahami sebagai konstruksi normatif yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu kesetaraan kedaulatan sebagai prinsip hubungan antarnegara; solidaritas Global South sebagai identitas kolektif; representasi sebagai tuntutan politik; dan, reformasi multilateral sebagai arena institusional.

Salah satu idikator penting adalah perluasan keanggotaan BRICS sebagai salah satu representasi solidaritas Global South. Perluasan berlaku sejak 2024-2025 membawa BRICS dari lima anggota menjadi sebelas negara, dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Pada saat yang sama, BRICS membentuk kategori *partner countries* yang kemudian mencakup sejumlah negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin (Kemhan RI, 2025). Brazil sebagai ketua BRICS pada 2025 mencatat bahwa lebih dari 30 negara telah menyatakan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam BRICS dalam berbagai bentuk kerja sama (Business Today, 2026).

Secara teoritis, perkembangan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa BRICS tidak lagi hanya berfungsi sebagai forum koordinasi terbatas di antara lima negara pendiri. Namun, ekspansi tersebut tidak dapat langsung dibaca bukti bahwa norma multipolaritas telah mencapai tahapan *norm cascade*. Keputusan suatu negara untuk bergabung dengan BRICS dapat didorong oleh kepentingan ekonomi, akses terhadap pembiayaan, diversifikasi hubungan diplomatik, kepentingan strategis, maupun keinginan memperoleh ruang tawar yang lebih besar dalam politik internasional. Dengan demikian, keanggotaan merupakan indikator penerimaan terhadap platform BRICS, tetapi belum secara otomatis membuktikan internalisasi norma yang dibawa BRICS. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa ekspansi BRICS berlangsung bersamaan dengan semakin kuatnya penerimaan terhadap bahasa normatif yang digunakan organisasi tersebut. Kategori *partner country*, misalnya, tidak semata-mata dibangun sebagai mekanisme administratif untuk memperluas jaringan BRICS. Negara-negara mitra dikaitkan dengan gagasan mengenai tatanan internasional yang lebih inklusif dan representatif. Vietnam misalnya yang dijadikan mitra pada 2025, secara eksplisit ditempatkan dalam kerangka komitmen terhadap tatanan internasional yang lebih inklusif dan representatif untuk Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) (Piefer, 2014; Vietnam Law, 2026).

Perkembangan tersebut menjadi lebih signifikan apabila dilihat melalui mekanisme *socialization* yang dikemukakan Finnemore & Sikkink. BRICS tidak hanya memperluas jumlah anggota, tetapi juga menciptakan saluran partisipasi melalui BRICS Plus, BRICS Outreach, forum

parlemen, pertemuan menteri, dan berbagai kelompok kerja sektoral. Struktur tersebut menciptakan ruang interaksi berulang antar negara anggota, negara mitra, dan aktor kelembagaan lainnya. Dengan demikian, norma multipolaritas tidak hanya disampaikan melalui deklarasi tingkat kepala negara, tetapi juga dibawa ke dalam arena perdagangan, keuangan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya melalui kelembagaan inklusiv. BRICS sendiri menjelaskan bahwa mekanisme *Outreach* dan *Plus* telah digunakan sejak 2013 dan 2017, sementara kategori *partner country* secara formal baru terbentuk pada KTT Kazan 2024 (Pambagyo & Herningtyas, 2025).

Dimensi institusional tersebut menunjukkan adanya perubahan penting dari sekadar *persuasion*menjadi bentuk *socialization*. Pada tahap *norm emergence,* BRICS berusaha meyakinkan aktor lain bahwa multipolaritas merupakan prinsip yang lebih sesuai untuk tata kelola global. Pada tahap berikutnya, gagasan tersebut mulai diintegrasikan ke dalam berbagai forum dan praktik kerja sama sehingga aktor eksternal memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan norma tersebut secara berulang (Wunderlich, 2019). Proses semacam ini sesuai dengan karakter *norm cascade*, ketika norma mulai bergerak dari gagasan yang dipromosikan oleh *norm entrepreneurs* menuju standar yang semakin banyak diikuti oleh aktor lain. Namun, proses tersebut belum menunjukkan bahwa multipolaritas telah menjadi standar perilaku yang tidak diperdebatkan. Bukti lain dapat dilihat melalui perkembangan institusi yang dibangun dan diperluas oleh BRICS. NDB, misalnya, tidak lagi terbatas pada lima anggota pendiri BRICS. Bank tersebut telah memperluas keanggotaannya kepada Bangladesh, Uni Emirat Arab, Mesir, Aljazair, dan Uzbekistan sebagai representasi solidaritas Global South. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa gagasan mengenai diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas negara berkembang memperoleh bentuk kelembagaan yang melampaui komposisi awal BRICS (NDB, 2026b).

NDB-BRICS menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak berhenti pada simbolisme keuangan. Dalam perkembangan operasionalnya, NDB telah membangun portofolio proyek di berbagai bidang seperti infrastruktur, energi, air dan sanitasi, serta pembangunan berkelanjutan. Data resmi NDB menunjukkan bahwa bahwa eskpansi tersebut berlangsung melalui proyek-proyek di negara anggota, sementara BRICS pada 2025 bahkan mendorong pembentukan BRICS Multilateral Guarantees sebagai inisiatif yang diinkubasi melalui NDB untuk mendukung investasi infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di BRICS dan Global South. Bahkan nilainya pada 2026, akumulasi pembiayaan NDB telah mendekati USD 44 miliar atau setara Rp726 triliun sebagai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan (NDB, 2026a).

Dari perspektif konstruktivisme, perkembangan ini penting karena norma tidak hanya hidup melalui bahasa, tetapi juga melalui praktik sosial dan kelembagaan yang berulang. Ketika gagasan mengenai pembangunan tanpa ketergantungan pada satu pusat kekuasaan, diversifikasi pembiayaan, dan peningkatan representasi negara berkembang memperoleh wadah kelembagaan, gagasan tersebut memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari ekspektasi perilaku internasional. Dalam konteks ini, NDB dapat dibaca sebagai salah satu medium materialisasi norma yang sebelumnya dikonstruksikan melalui wacana multipolaritas. Namun, bukti tersebut lebih tepat menunjukkan *norm cascade* yang sedang berlangsung dan belum selesai (CIRIS, 2025). Bahkan perluasan BRICS memperlihatkan heterogenitas kepentingan yang cukup besar. Negara-negara baru tidak harus memiliki pemaknaan yang sama mengenai multipolaritas dengan negara pendiri. Maka dari itu, kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam BRICS tidak dapat diperlakukan sebagai bukti adanya keseragaman identitas normatif.

Dengan demikian, realitas tersebut menunjukkan bahwa multipolaritas telah bergerak melampaui tahap artikulasi internal BRICS. Ekspansi keanggotaan, pembentukan *partner country*, peningkatan forum partisipasi, perkembangan NDB, serta perluasan agenda sektoral menunjukkan

adanya proses difusi norma dan penerimaan yang semakin luas. Akan tetapi, bukti empiris yang lebih kuat untuk menyatakan bahwa BRICS telah menciptakan kondisi dan mekanisme menuju *norm cascade* daripada menyatakan bahwa multipolaritas telah menjadi norma global yang diterima secara luas. Di sinilah posisi BRICS sebagai *collective norm entrepreneur* menjadi penting. Karena, keberhasilannya tidak terletak pada kemampuan memaksa aktor lain menerima multipolaritas, melainkan pada kemampuan membuat gagasan tersebut semakin tersedia, terlegitimasi dan operasionalnya berjalan dalam berbagai arena tata keola global.

BRICS sebagai *Collective Norm Entrepreneur* yang Mempromosikan Prinsip Alternatif dalam Tata Kelola Global

Tahapan ketiga dalam *norm life cycle* Finnemore & Sikkink (1998) adalah *norm internalization*. Tahap ini memiliki standar pembuktian yang lebih tinggi daripada *norm cascade* (Finnemore & Sikkink, 1998). Norma tidak lagi sekadar diterima atau diadopsi oleh semakin banyak aktor, tetapi memperoleh kualitas *taken-for-granted* (Onuf, 2012). Artinya aktor menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dalam menjadi perilaku dan tidak lagi mempertanyakan sebagai suatu pilihan yang normatif. Oleh karena itu, keberadaan institusi BRICS, banyaknya deklarasi, atau meningkatnya jumlah anggota belum cukup untuk menyimpulkan bahwa multipolaritas telah terinternalisasi dalam tata kelola global. Fokus perhatian adalah apakah prinsip tersebut telah menjadi praktik yang rutin, dilembagakan, dan dianggap terlegitimasi bahkan di luar kebutuhan strategis BRICS sendiri (Charmaz, 2016).

Pada tingkat kelembagaan internal, terdapat idnikasi bahwa sejumlah prinsip yang diasosiasikan dengan multipolaritas mulai mengalami proses institutisionalisasi. Deklarasi Kazan 2024, misalnya menghubungkan solidaritas BRICS dengan prinsip kesetaraan kedaulatan, inklusivitas, kerja sama, konsensus, dan pembangunan sistem multilateral yang lebih representatif dan adil (Anagba et al., 2025) . Pada 2025, agenda tersebut diteruskan melalui berbagai inisiatif sektoral, termasuk tata kelola kecerdasan artifisial, pembiayaan iklim, kesehatan dan reformasi tata kelola global. Pengulangan tersebut memiliki arti teoritis yang berbeda dari sekadar pengulangan retoris. Dalam perspektif konstruktivis (Fitzsimmons, 2009), norma memperoleh kekuatan ketika gagasan normatif dihubungkan dengan praktik sosial yang berulang. Ketika prinsip kesetaraan kedaulatan, representasi dan solidaritas Global South terus muncul dalam deklarasi tingkat tinggi dan kemudian diterjemahkan ke dalam forum menteri, kelompok kerja, institusi keuangan, serta mekanisme kerja sama, prinsip tersebut mulai memeroleh bentuk kelembagaan. Pada tahap ini, BRICS tidak hanya mengatakan bahwa tata kelola global seharusnya lebih multipolar, melainkan BRICS mulai membangun prosedur dan arena yang mencerminkan sebagian dari konsepsi tersebut.

Perkembangan NDB memberikan contoh paling konkret. NDB memiliki struktur organisasi, mekanisme pembiayaan, portofolio proyek, dan keanggotaan yang berkembang. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan NDB penting bukan karena ia telah menggantikan World Bank atau IMF, melainkan karena ia menunjukkan bahwa gagasan mengenai pluralisasi institusi pembangunan telah diterjemahkan ke dalam organisasi yang beroperasi secara rutin (Breen, 2013; Moser & Sturm, 2011). NDB sendiri menyebutkan bahwa bank dibentuk untuk memobilisasi sumber daya bagi pembiayaan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, sementara modal dan proyeknya terus berkembang sejak pendiriannya.

Hal serupa juga terlihat dalam perkembangan institusionalisasi kerja sama BRICS dalam berbagai bidang. BRICS pada 2025 memiliki jaringan mekanisme yang semakin beragam, mulai dari kerja sama kesehatan dan pendidikan hingga forum teknologi, perubahan iklim dan berbagai konteks lainnya. Bahkan Forum parlemen BRICS pada 2025 menyatakan adanya kemajuan menuju *deeper institutionalization of cooperation*, termasuk Johannesburg Memorandum of

Understanding dan St. Petersburg Protocol (BRICS, 2025). Institutionalisasi organisasi pada dasarnya berbeda dari internalisasi norma. Sebuah egara dapat mengikuti prosedur BRICS karena kepentingan nasional, sementara pada saat yang sama tidak menganggap multipolaritas sebagai prinsip yang harus selalu menjadi dasar perilakunya. Demikian pula, NDB dapat beroperasi sebagai lembaga pembangunan alternatif tanpa berarti bahwa negara-negara anggotanya telah meninggalkan institusi keuangan yang sudah ada. Karena itu, *norm institutionalization* dapat menjadi indikator pendukung internalisasi, tetapi tidak identik dengan internalisasi itu sendiri (BRICS, 2026b; Chaudhury, 2026).

Data empiris mengenai keterikatan BRICS dengan struktur global yang telah ada justru memperlihatkan batas tersebut. Data menunjukkan bahwa anggota BRICS masih terintegrasi secara mendalam dalam jaringan produksi global, pasar modal, dan struktur moneter internasional yang sebagian besar telah dibentuk oleh institusi yang lebih lama. Bahkan NDB sendiri tetap beroperasi dalam pasar keuangan internasional dan memanfaatkan infrastruktur keuangan global untuk menjalankan aktivitasnya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya paradoks. Di satu sisi, BRICS membangun institusi untuk memperluas otonomi dan pluralisme kelembagaan, namun di sisi lain, BRICS masih beroperasi di dalam lingkungan struktural yang hendak direformasi. Paradoks tersebut penting bagi pembacaan *norm internalization* (Koh, 2004). Jika multpolaritas benar-benar telah menjadi norma yang sepenuhnya terinternalisasi (Agius, 2009), maka prinsip tersebut semestinya semakin menentukan perilaku aktor tanpa harus terus menerus dinegosiasikan sebagai agenda politik. Kenyataannya, multipolaritas masih menjadi objek artikulasi dan legitimasi yang aktif. BRICS terus menjelaskan mengapa reformasi tata kelola global diperlukan, mengapa representasi Global South perlu diperluas, dan mengapa institusi internasional perlu menjadi lebih inklusif. Artinya, norma tersebut telah memperoleh legitimasi dan rutinisasi parsial, tetapi belum sepenuhnya menjadi *taken-for-granted norm* dalam pengertian Finnemore & Sikkink (Finnemore & Sikkink, 1998).

Keterbatasan lain berasal dari heterogenitas internal BRICS. Semakin besar organisasi, semakin besar pula kebutuhan untuk mempertahankan konsensus di antara negara-negara dengan sistem politik, orientasi ekonomi, hubungan keamanan, dan kepentingan geopolitik yang berbeda. Prinsip multipolaritas dapat menjadi titik temu karena cukup terbuka untuk ditafsirkan oleh berbagai anggota. Namun, keterbukaan tersebut sekaligus menciptakan persoalan bahwa semakin luas interperetasinya, maka semakin sulit memastikan bahwa seluruh anggota memiliki pemahaman substantif yang sama mengenai tatanan multipolar yang hendak dibangun.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara *norm convergence* dan *strategic convergence*. Negara-negara dapat memiliki kepentingan strategis yang sama untuk memperbesar ruang tawar terhadap institusi Barat tanpa benar-benar memiliki pemahaman normatif yang sama mengenai seperti apa tata kelola yang ideal. Dalam kasus BRICS, keduanya berlangsung secara bersamaan (Azzahra, 2024). Kesemaan kepentingan untuk memperbesar representasi Global South dapat menghasilkan tindakan kolektif yang tampak sebagai penerimaan norma, sementara motif nasional yang berbeda bekerja di belakangnya. Karena itu, analisis tidak berhenti pada perilaku yang seragam, tetapi perlu melihat apakah terdapat perubahan pada standar mengenai apa yang dianggap *appropriate* atau *legitimate.* Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut belum selesai (CIRIS, 2025; Finnemore & Sikkink, 1998). BRICS telah berhasil mengubah multipolaritas dari sebuah deskripsi mengenai dsitribusi kekuatan menjadi bahasa normatif yang digunakan untuk membicarakan legitimasi, representasi, kesetaraan kedaulatan, dan reformasi tata kelola global. Gagasan tersebut juga telah memperoleh sejumlah bentuk kelembagaan melalui ekspansi BRICS, kategori negara mitra, NDB, forum sektoral, dan berbagai mekanisme kerja sama. Akan tetapi, bukti yang tersedia lebih tepat menunjukkan internalisasi yang parsial dan terbatas

pada tingkat kelembagaan serta praktik organisasi, bukan internalisasi penuh pada tingkat tata kelola global.

Dengan demikian, posisi BRICS dalam *norm life cycle* dapat dipahami sebagai proses yang bergerak dari *norm emergence* menuju *norm cascade*, dengan beberapa unsur *institutionalization* yang mulai berkembang tetapi belum menghasilkan *taken-for-grantedness* secara luas. Justru ketegangan antara ambisi normatif dan keterbatasan struktural tersebut menjadi temuan penting. BRICS tidak perlu menciptakan tatanan global baru untuk berfungsi sebagai *norm entrepreneur* (Frantz, 2025). Signifikansinya terletak pada kemampuannya menggesar batas wacana mengenai apa yang dianggap legitimate dalam tata kelola global, membangun institusi yang memberikan bentuk praktis bagi gagasan tersebut, dan menciptakan ruang bagi aktor Global South untuk ikut mendefinisikan norma mengenai bagaimana tatanan internasional seharusnya bekerja.

Dalam kerangka Finnemore & Sikkink (1998), proses ini sekaligus menunjukkan *norm life cycle* bukanlah mekanisme linear yang secara otomatis bergerak dari *emergence* menuju *internalization*. Norma dapat berkembang, memperoleh penerimaan, dilembagakan, tetapi tetap diperdebatkan dan dikontestasikan (Finnemore & Sikkink, 1998; IFAD, 2024). Dalam kasus BRICS, multipolaritas telah melewati tahap artikulasi awal dan menunjukkan bukti difusi serta pelembagaan yang semakin kuat, tetapi belum mencapai kondisi ketika gagasan tersebut sepenuhnya diterima sebagai standar yang *taken-for-granted*. Dengan demikian, BRICS lebih tepat dipahami sebagai *collective norm entrepreneur* yang sedang mendorong transformasi normatif, bukan sebagai aktor yang telah berhasi menginternalisasikan norma multipolaritas ke dalam tata kelola global secara menyeluruh (Khorommbi, 2026).

Difusi dan Batas *Norm Entrepreneurship* BRICS

Artikulasi multipolaritas yang konsisten, perluasan jejaring BRICS, dan pembangunan institusi seperti NDB menunjukkan bahwa gagasan yang dipromosikan BRICS telah bergerak melampaui tahap awal artikulasi. Multipolaritas semakin hadir dalam wacana tata kelola global melalui isu kesetaraan kedaulatan, solidaritas Global South, representasi, dan reformasi multilateralisme. Dalam perspektif Finnemore & Sikkink (1998), kondisi tersebut dapat dibaca sebagai indikasi awal proses norm diffusion, karena norma yang diperkenalkan oleh *norm entrepreneur* mulai memperoleh ruang dalam interaksi dan institusi internasional (Finnemore & Sikkink, 1998; Wylie, 2016).

Namun, difusi tidak dapat disamakan dengan *norm cascade* dan *norm internalization*. Perluasan keanggotaan dan meningkatnya partisipasi negara dalam BRICS menunjukkan bertambahnya ruang penerimaan dan sosialisasi, tetapi belum membuktikan bahwa negara-negara tersebut telah mengadopsi multipolaritas sebagai standar perilaku yang mengikat (Fitriani & Ajayi, 2023; Rahayu, 2025). Kepentingan ekonomi, strategi, dan diplomatik masing-masing negara tetap beragam. Karena itu, keterlibatan dalam BRICS lebih tepat dipahami sebagai indikasi meluasnya arena negosiasi norma daripada bukti penerimaan normatif yang seragam. BRICS secara konsisten mengulang sejumlah konsep seperti multipolaritas, kesetaraan kedaulatan, multilateralisme, reformasi tata kelola global, dan solidaritas Global South. Repetisi tersebut penting dalam perspektif *norm entrepreneurship* karena memberikan stabilitas terhadap proposisi normatif yang dipromosikan.

Batas lainnya muncul dari struktur internal BRICS sendiri. Ketimpangan kapasitas, terutama dominasi Tiongkok, serta perbedaan kepentingan geopolitik anggota menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi BRICS sebagai *collective norm entrepreneur*. Norma tentang kesetaraan dan pluralitas dapat kehilangan sebagian daya persuasinya apabila struktur internal kelompok justru memperlihatkan hubungan yang asimetris. Pada saat yang sama, institusi seperti NDB tetap

beroperasi dalam arsitektur keuangan global yang telah ada. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara ambisi membangun alternatif tata kelola global dan kebutuhan untuk tetap beroperasi di dalam struktur yang hendak direformasi.

Dengan demikian, BRIS telah menunjukkan kapasitas sebagai *collective norm entrepreneur*, tetapi proses normatif yang dibangun masih bersifat *emergent, consent, and partially instituionalized.* Kekuatan utama BRICS terletak pada kemampuannya memperluas bahasa dan ruang perdebatan mengenai multipolaritas, bukan pada bukti bahwa norma tersebut telah sepenuhnya menggantikan atau menginternalisasi prinsip tata kelola global yang telah ada. Temuan ini menempatkan BRICS dalam proses antara *norm emergence* dan difusi yang lebih luas, sementara *norm internalization* masih memerlukan bukti dan kekuatan empiris lebih lajut. Di sinilah karakter *collective norm entrepreneur* BRICS menjadi lebih kompleks. BRICS mempromosikan prinsip alternatif, tetapi tidak selalu menolak institusi internasional yang sudah ada. Deklarasi Rio dan Kazan sama-sama mempertahankan sentralitas PBB, hukum internasional, dan multilateralisme, sembari menuntut agar struktur tersebut menjadi lebih representatif dan responsif. Karena itu, BRICS lebih tepat diposisikan sebagai aktor yang sedang menjalankan proses *norm entrepreneurship* daripada aktor yang telah berhasil menginternalisasikan norma multipolaritas ke dalam tata kelola global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BRICS membangun multipolaritas bukan semata-mata sebagai konsekuensi dari perubahan distribusi kekuatan material dalam sistem internasional, tetapi sebagai konstruksi normatif mengenai bagaimana tata kelola global seharusnya dijalankan. Melalui artikulasi yang berulang dalam deklarasi dan berbagi forum kerja sama, BRICS menghubungkan multipolaritas dengan prinsip kesetaraan kedaulatan, solidaritas Global South, representasi yang lebih adil, multilateralisme, dan reformasi institusi internasional. Konstruksi tersebut membuat ,ultipolaritas memperoleh makna yang lebih substantif daripada sekadar keberadaan beberapa pusat kekuatan dalam sistem internasional. Analisis juga menunjukkan bahwa BRICS dapat dipahami sebagai *collective norm entreprenur*. Fungsi tersebut dijalankan melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan, yaitu artikulasi dan pengulangan gagasan normatif dalam deklarasi politik, perluasan jaringan melalui keanggotaan dan kemitraan, serta penerjemahan sebagian prinsip ke dalam institusi seperti NDB. Melalui mekanisme tersebut, BRICS memperluas ruang bagi gagasan mengenai tata kelola global yang lebih representatif dan memberikan alternatif terhadap pumusatan otoritas dalam struktur yang telah ada. NDB secara khusus memperlihatkan bagaimana sebagian gagasan mengenai prinsip kerja sama pembangunan dan perluasan pilihan pembiayaan dapat diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan.

Temuan penelitian selanjutnya memperliihatkan bahwa proses tersebut belum sepenuhnya dapat dipahami sebagai *norm cascade* atau *norm internalization* secara penuh. Terdapat indikasi difusi melalui perluasan ajringan dan meningkatnya institutionalisasi gagasan yang dipromosikan BRICS, tetapi partisipasi negara lain tidak selalu berarti penerimaan terhadap seluruh substansi norma multipolaritas. Selain itu, heterogenitas kepentingan anggota, ketimpangan kapasitas internal, serta keterikatan institusi BRICS dengan struktur tata kelola global yang telah ada membatasi konsolidasi norma tersebut. Dengan demikian, *norm entrepreneurship* BRICS lebih tepat dipahami sebagai proses yang sedang berkembang dan berlangsung secara kontestatif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman terhadap BRICS sebagai aktor kolektif dalam konstruksi norma, bukan hanya sebagai agregasi kekuatan ekonomi atau institusi alterantif. Perspektif ini menunjukkan bahwa perubahan tata kelola global berlangsung tidak hanya melalui redistribusi sumber daya dan pembentukan institusi, tetapi juga melalui perjuangan

untuk mendefinisikan prinsip, legitimasi, dan standar yang dianggap tepat dalam hubungan internasional. BRICS, belum menunjukkan bahwa norma multipolaritas telah menggantikan prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola global yang ada. Namun, melalui artikulasi, promosi, perluasan jejaring, dan institutionalisasi parsial, BRICS telah memperluas ruang normatif bagi perdebatan mengenai bentuk tata kelola global yang lebih representatif, plural, dan berorientasi pada kepentingan Global South.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materiil terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Adapun penelitian ini dilakukan dan didukung berdasarkan skema pendanaan internal melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan nomor Kontrak 002/SPK-PMF/RIK/04/2026. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada informan, kolega, dan seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Agius, C. (2009). Social Constructivism. In *Security Studies*.

Anagba, J. O., Adamu, B. M., & Olutu, T. I. (2025). BRICS and the Politics of Multi-Polarity: Rethinking Global Governance. *Journal of Contemporary International Relations and Diplomacy (JCIRD)*. https://doi.org/https://doi.org/10.53982/jcird.2025.0602.02-j

Arnold, T. D. (2024). De-dollarization and global sovereignty: BRICS' quest for a new financial paradigm. *Human Geography*. https://doi.org/10.1177/19427786241266896

Azzahra, S. (2024). Analisis teori norms life-cycle dalam proses difusi norma bisnis bertanggung jawab di ASEAN. *Journal of Economic, Business & Accounting Research*, *1*(2). https://doi.org/10.61511/jembar.v1i2.2024.280

Breen, M. (2013). *The Politics of IMF Lending*. Springer. https://link.springer.com/book/10.1057/9781137263810

Brender, R. (2024). *Why the BRICS Summit in Kazan should be a Wake-up Call for the EU*. Egmont Institute. https://egmontinstitute.be/why-the-brics-summit-in-kazan-should-be-a-wake-up-call-for-the-eu/

BRICS. (2014). *Fortaleza Declaration 2014*. BRICS. https://www.brics2018.org.za/sites/default/files/documents/Fortaleza%20Declaration.pdf

BRICS. (2025). *BRICS Parliament Forum*. BRICS. https://infobrics.org/files/country/russia/documents/2025/p2p/2025_06_05_BRICS_11oParliamentary_Forum_Joint_Declaration.pdf

BRICS. (2026a). *Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability*. BRICS India. https://www.brics2026.gov.in/

BRICS. (2026b). *Parliament Forum BRICS*. BRICS. https://www.brics2026.gov.in/about-us/

Brimmer, E. (2025). *The State of Global Governance: Middle Powers and the Search for Stability*. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/articles/state-global-governance-middle-powers-and-search-stability

Bunskoek, R., & Verburg, S. (2025). *The BRICS and theEmerging Order ofMultipolarity*. MFA Government - Clingendeal Policy Report. https://economic.mfa.gov.ir/files/ecodep/newsattachment/20250602145800313265 31487.pdf

Business Today. (2026). *BRICS has 11 members and a queue of 30-plus more. Here's who's most likely to join next*. Business Today. https://www.businesstoday.in/latest/trends/photo/brics-has-11-members-and-a-queue-of-30-plus-more-heres-whos-most-likely-to-join-next-555008-2026-09-11/2

Cattaneo, N., Biziwick, M., & Fryer, D. (2015). *The BRICS Contingent Reserve Arrangement and its Position in the Emerging Global Finance Architecture*.

Charmaz, K. (2016). The Power of Constructivist Grounded Theory for Critical Inquiry. *Qualitative Inquiry*. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077800416657105

Chaudhury, D. R. (2026). *Jaishankar-Lavrov meet: Annual summit; BRICS Parliamentary Forum on agenda*. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/india/jaishankar-lavrov-meet-annual-summit-brics-parliamentary-forum-on-agenda/articleshow/134513560.cms?from=mdr

CIRIS. (2025). *Norm Cascade in International Relations*. CIRIS. https://www.ciris.info/learningcenter/norm-cascade-in-international-relations/

Cooper, A. F. (2017). The BRICS' New Development Bank: Shifting from Material Leverage to Innovative Capacity. *Global Policy*. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1758-5899.12458

Cooper, A. F. (2020). China, India and the pattern of G20/BRICS engagement: differentiated ambivalence between 'rising' power status and solidarity with the Global South. *Third World Quartely*, *42*(9). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1829464

Diko, N., & Sempijja, N. (2020). Does participation in BRICS foster South-South cooperation? Brazil, South Africa, and the Global South. *Journal of Contemperary*. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02589001.2020.1837746

Dufour, I. F., & Richard, M.-C. (2017). Theorizing from secondary qualitative data: A comparison of two data analysis methods. *Cogent Eduaction*, *6*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1690265

Dyvik, E. H. (2026). *BRICS+ countries - Statistics & Facts*. Staista. https://www.statista.com/topics/1393/bric-countries/

ESEE. (2024). *Evaluating the Role of BRICS in Shaping Global Economic Governance: A Comparative Analysis of Policy Approaches and Outcomes* (2nd ed., Vol. 3). The Es Economic and Entrepreneurship.

European Parliament. (2014). *The BRICS Bank and Reserve Arrangement: towards a new global financial framework?* European Parliament Think Tank. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2014)542178

European Parliament. (2024). *Outcome of the 16th BRICS Summit in Kazan, Russia*. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2024/766243/EPRS_ATA(2024)766243_EN.pdf

Fauzan, I. B., & Anindyntha, F. A. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, *4*(3), 199–213. https://doi.org/10.23969/jrie.v4i3.165

Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, *52*(4), 887–917. https://doi.org/https://doi.org/10.1162/002081898550789

Fitriani, H., & Ajayi, S. (2023). Barriers to sustainable practices in the Indonesian construction industry. *Journal of Environmental Planning and Management*, *66*(10). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640568.2022.2057281

Fitzsimmons, S. (2009). A Rational-constructivist Explanation for the Evolution and Decline of the Norm against Mercenarism. *Journal of Military and Strategic Studies*.

Frantz, C. K. (2025). *Norm Life Cycle Model*. Frantz Institute. https://christopherfrantz.org/norm-life-cycle/

Gammelgaard, B. (2017). The Qualitative Case Study. *The International Journal of Logistics and Management*. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijlm-09-2017-0231/full/html

Giaccaglia, C., & Dussort, M. N. (2022). BRICS member states as norm entrepreneurs: worldviews and bids for power in global health and world energy governance. *Third World Quartely*, 2888–2906. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2115883

Gray, K., & Bills, B. K. (2016). South–South cooperation and the rise of the Global South. *Third World Quarterly*, *37*, 557–574. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1128817

Hurrell, A. (2018). *Beyond the BRICS: Power, Pluralism, and the Future of Global Order*. Cambridge University. https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/abs/beyond-the-brics-power-pluralism-and-the-future-of-global-order/ADFA38373CACBC39717BCCEC2F7B6119

ICC China. (2026). *"The Greater BRICS " and "the Global South": Cooperation, Governance, and Change*. https://en.icc.org.cn/specialties/international_conference/345.html

IFAD. (2024). *Demystifying South-South and Triangular Cooperation*. https://www.ifad.org/en/w/explainers/demystifying-south-south-and-triangular-cooperation

Kemhan. (2025, February 4). *INDONESIA BERGABUNG DENGAN BRICS, APA MANFAAT SERTA KERUGIANNYA, DAN BAGAIMANA STRATEGI PELAKSANAANNYA ?* Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-brics-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html

Kemhan RI. (2025). *INDONESIA BERGABUNG DENGAN BRICS, APA MANFAAT SERTA KERUGIANNYA, DAN BAGAIMANA STRATEGI PELAKSANAANNYA ?* https://www.kemhan.go.id/batekhan/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-brics-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html

Khorommbi, M. T. (2026). Brazil-Russia-China-South Africa (BRCS) Paradox: Reconciling Normative Ambitions with Strategic Interests in the United Nations. *The Thinker*. https://journals.uj.ac.za/index.php/The_Thinker/article/view/5175

Koh, H. H. (2004). Internalization through Socialization. *Hein*. https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/duklr54&div=31&id=&page=

MEA Government. (2011). *Sanya Declaration*. MEA Government. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/4789/Sanya+Declaration

Miles, M. B., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publisher. https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

Moser, C., & Sturm, J.-E. (2011). Explaining IMF Lending Decisions after the Cold War. *KOF Working Papers*. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/50432/1/667701915.pdf

NDB. (2026a). *Development Financing in an Era of Technological Revolution BRICS*. NDB Bank. https://www.ndb.int/

NDB. (2026b). *Opening Remarks NDB VP&COO Roman Serov for the Seminar on the Role of the NDB in Mobilising Private Capital in Member Countries*. NDB Bank. https://www.ndb.int/news/opening-remarks-ndb-vpcoo-roman-serov-for-the-seminar-on-the-role-of-the-ndb-in-mobilising-private-capital-in-member-countries/

Oliver, S. (2013). South Africa's BRICS membership: A win-win situation? *Academic Journal*. https://doi.org/10.5897/AJPSIR2013.0625

Onuf, N. G. (2012). *Constructivism* (1st ed.). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203722428-3/constructivism-nicholas-greenwood-onuf

Pambagyo, W., & Herningtyas, R. (2025). Indonesia's Rationality in Improving The Economy Through BRICS: A World System Theory Approach. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *5*(5), 1317–1333. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.1025

Papa, M. (2014). BRICS' Pursuit of Multipolarity: Response in the United States. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, *7*. https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-014-0022-2

Piefer, N. (2014). *Triangular cooperation – Bridging South-South and North-South Cooperation?*

Qobo, M., & Soko, M. (2015). The rise of emerging powers in the global development finance architecture: The case of the BRICS and the New Development Bank. *South African Journal*. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10220461.2015.1089785

Rachman, V. H. (2025). Global Geopolitical Dynamics: BRICS' Collective Strategy in Facing Western Domination and Its Implications for Indonesia-Valhan Hamdiana Rachman Global Geopolitical Dynamics: BRICS' Collective Strategy in Facing Western Domination and Its Implications for Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID*, *4*. https://doi.org/10.58471/esaprom.v4i04

Rahayu, D. S. (2025). The Norm Cycle of the Global Economic Order with the Emergence of BRICS. *Nation State Journal of International Studies*. https://doi.org/https://doi.org/10.24076/nsjis.v8i2.2310

Sawal, J. N., & Anjum, R. (2023). BRICS the major emerging economies: prospects for a multi-polar world. *Global International Relations Review*. https://doi.org/10.31703/girr.2023(VI-II).08

Stimmer, A. (2019). Beyond Internalization: Alternate Endings of the Norm Life Cycle . *International Studies Quartely*. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/isq/sqz001

Suchodolski, S. G., & Demeulemeester, J. M. (2018). The BRICS Coming of Age and the New Development Bank. *Wiley*. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1758-5899.12600

Supratman. (2026, September 15). *BRICS, the Iran War, and the Rise of the Global South*. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/brics-iran-war-and-the-rise-of-the-global-south?open_from=English_Page

Unay, S. (2013). *Reality or Mirage?: BRICS and the Making of Multipolarity in the Global Political Economy*. Insight Turkey.

Vietnam Law. (2026). *Viet Nam, BRICS partners to push new growth drivers: Deputy FM*. Vietnam Law.

WEF. (2024). *BRICS: Here's what to know about the international bloc*. https://www.weforum.org/stories/2024/11/brics-summit-geopolitics-bloc-international/

Wso, A. A., & Mahmood, R. M. (2025). The Role of BRICS in Reshaping the Global Order:Confronting Western Hegemony in a Multipolar World. *ESJ Humanities*. https://doi.org/https://doi.org/10.19044/esj.2025.v21n17p24

Wunderlich, C. (2019). *Dedicated to the Good: Norm Entrepreneurs in International Relations*. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-27990-5_2

Wunderlich, C. (2020). *Rogue States as Norm Entrepreneurs*. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-27990-5

Wylie, G. (2016). Norm Construction in International Politics. *The International Politics of Human Trafficking*, 21–41. https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-37775-3_2

Xinhua. (2026). *BRICS opens up new possibilities for more dynamic Global South*. http://english.scio.gov.cn/m/chinavoices/2026-09/14/content_118694428.html

Yeboah, S. D., Gatsi, J. G., & Appiah, M. O. (2024). Examining the drivers of inclusive growth: A study of economic performance, environmental sustainability, and life expectancy in BRICS economies. *Research in Globalization*. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100267